

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kitab-kitab fiqih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di bedakan lagi.¹ Dalam kasus-kasus perceraian, harta perkawinan menjadi persengketaan antara suami-istri. Suami maupun istri merasa memiliki hak atas harta bersama pada saat perkawinan masih berjalan, sehingga kedua belah pihak menuntut bagiannya masing-masing.

Tentunya status dan kepemilikan harta itu akan menjadi masalah tersendiri. Apakah harta itu merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan dari usaha bersama atautkah harta tersebut merupakan harta masing-masing suami-istri sebelum perkawinan atau usaha sendiri. Pasal 88 KHI menyebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.²

Harta di dalam perkawinan dibedakan atas harta bersama dan harta asal atau bawaan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut³:

¹ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 109.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 88.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35.

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 35 di atas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal, atau harta bawaan, harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.⁴ Senada dengan pengaturan dalam Pasal 86 KHI menyebutkan, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Islam mengategorikan harta bersama dengan *syirkah* atau join antara suami dan istri. Jadi setiap suami atau istri berhak seperdua atau setengah atas harta bersama apabila tidak ada perjanjian yang mengatur lain mengenai harta bersama. Harta bersama terbentuk dengan sendirinya setelah adanya perkawinan, yang didalamnya tidak terdapat perjanjian pemisahan harta. Apabila terjadi perkawinan maka akan dengan sendirinya terbentuk harta bersama atau harta dalam perkawinan, yang mana harta bersama dalam perkawinan diqiyaskan

⁴ As'ad Abd. Rasyd, *Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pengadilan Agama, 2010.

sebagai *syirkah* antara suami dan istri, yaitu *syirkah abdan* dan *syirkah mufawadhoh*.

Apabila terjadi perceraian maka akan terdapat akibat hukum salah satunya adalah harta bersama. Harta bersama menjadi hak suami dan istri sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda berhak setengah dari harta bersama yang telah didapatkan di dalam perkawinannya. Apabila *syirkah* antar suami dan istri tersebut berakhir, baik berakhir dengan perceraian atau dengan kematian, maka harta yang telah dihasilkan di dalam *syirkah* tersebut dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Di dalam *syirkah* harta bersama, maka pembagiannya adalah seperdua atau setengah, karena suami dan istri mempunyai peran yang sama di dalam perkawinan yaitu berkerja sama untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah* dan *warahmah*. Suami bekerja dengan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dari keluarganya, sedangkan istri bekerja dengan mengurus rumah tangga atas keluarganya.

Penyelesaian sengketa dalam sistem hukum Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Litigasi sendiri merupakan penyelesaian sengketa oleh pengadilan berdasarkan hukum acara yang berlaku dan peraturan lain yang mengatur hal tersebut. Hal ini tak lain adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sedangkan jalur di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak dan bukan dengan paksaan, dan tata cara penyelesaian

sengketa adalah sebagai berikut. Hal ini sepenuhnya bergantung pada pihak-pihak yang berkonflik.⁵

Penyelesaian sengketa mediasi baik litigasi maupun non litigasi memiliki landasan hukum yang berbeda. Untuk prosedur mediasi di pengadilan agama, menggunakan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁶ yang bersengketa. Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁷

Dalam melakukan mediasi, dengan memberikan nasehat kepada penggugat untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama dengan cara musyawarah. Karena musyawarah adalah jalur perdamaian untuk menghindari pertikaian atau permusuhan antara saudara sesama muslim. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS An-Nisa ayat 35:

مَنْ وَحَكَمًا أَهْلَهُ ۖ مِّنْ حَكَمًا فَابْعَثُوا بَيْنَهُمَا شَفَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ
 كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يُوقِقُ إِصْلَاحًا يُرِيدَ أَنْ أَهْلَهَا
 حَبِيرًا عَلِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud

⁵ Syifa Pujiyanti Hilmanudin, *Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya*, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Vol. 3, no. 2, e. 2746-3990, 2022.

⁶ Shania Anwar, Ramdani Wahyu Sururie, Burhanuddin, *Model Penyelesaian Sengketa Mediasi di Pengadilan Agama Bandung Dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung*, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Vol. 2, no. 2, e. 2746-3990, 2021.

⁷ Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm, 1.

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Teliti Maha Mengenal”.⁸

Dari Amr bin Auf, Rasulullah SAW Bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَرَّمَ
أَحَلَّ حَرَامًا

“Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”.⁹

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 35 bahwasanya,

“Utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan *islah* (perdamaian)”.
Kalimat itu menunjukkan suatu perintah untuk mendatangkan juru damai jika khawatir terjadi persengketaan. Maka dalam kaidah *Ushul Fiqh*, yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ

“Pada dasarnya perintah itu menunjukkan kepada wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya”.¹⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang didapatkan suami istri selama perkawinan (harta pencaharian). Harta bersama ini jika perkawinan putus (cerai hidup atau cerai mati) diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum adat, hukum agama, hukum lainnya). Hal ini juga merupakan salah satu bentuk kaidah *fiqhiyyah*, yaitu:

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 83.

⁹ Muhammad bin Isya At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Ghorbi Al-Islami: 1996), Juz 3, hlm. 27.

¹⁰ Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Sa’adiyah Putra), t.th, hlm. 5.

مُحَكَّمَةُ الْعَادَةِ

“Adat itu bisa menjadi hukum”.¹¹

Kaidah *fiqhiyah* di atas menjelaskan bahwa ketentuan adat bisa dijadikan sebagai hukum yang berlaku dalam hal harta bersama. Karena harta bersama merupakan kebiasaan yang berada ditengah-tengah masyarakat dan tidak ada yang melarangnya, serta tidak bertentangan dengan nash. Penggunaan harta bersama ini harus ada persetujuan antara kedua belah pihak suami dan istri. Akan tetapi apabila terjadi putus karena perceraian maka hukum pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹²

Pengadilan Agama Serang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama beralamatkan di Jl. K.H. Abdul Hadi No.29, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang-Banten 42117 yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Serang mengatur proses pelayanan mediasi menjadi dua yaitu: 1) mediasi dalam persidangan dengan prosedur: a) Pengadilan Agama Serang memberikan layanan mediasi bagi para pihak dengan Mediator yang ditunjuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Serang. b) Para pihak yang melakukan Mediasi, maka biaya mediator menjadi beban para pihak. c)

¹¹ *Ibid.* hlm. 64.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Op. Cit.*, Pasal 37.

Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup. 2) Mediasi di Luar Persidangan dengan prosedur: a) Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan. b) Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan Gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian. c) Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.¹³ Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁴

Tabel 1.1.

Data Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Serang
Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah
1	2020	18 Perkara
2	2021	10 Perkara
3	2022	13 Perkara
4	2023	15 Perkara

Sumber: Arsip Pengadilan Agama Serang

¹³ Keputusan Ketua Pengadilan Agama Serang Nomor: W27-A1/0107/OT.01.3/I/2023 Tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Agama Serang Tahun 2023.

¹⁴ PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (6).

Tabel 1.2.
Data Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Serang
Tahun 2020-2023

No	Tahun	Perkara yang Dimediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Keterangan
1	2020	13	-	13	-
2	2021	9	2	7	Berhasil dengan akta perdamaian Berhasil dengan akta perdamaian
3	2022	11	1	10	Berhasil dengan akta perdamaian
4	2023	8	3	5	Berhasil dicabut Berhasil dengan akta perdamaian Berhasil sebagian

Sumber: Arsip Pengadilan Agama Serang

Perkara harta bersama di Pengadilan Agama Serang yang setiap tahunnya mengalami naik turun yang tidak jauh. Sengketa harta bersama di masyarakat Indonesia dapat dikatakan tidak pernah surut bahkan kecenderungan untuk meningkat seiring angka perceraian yang terus mengalami peningkatan. Karena pada dasarnya, harta bersama muncul bersamaan atau akibat dari adanya perikatan berupa perkawinan, ketika suatu perkawinan terputus maka ada pembagian atas

harta bersama tersebut dengan bagiannya dapat dikenai porsi masing-masing setengah bagian sesuai dengan aturan perundang-undangan. Namun kenyataannya di masyarakat munculnya sebuah permasalahan dimana salah satu pihak merasa lebih berhak atas harta yang dipersengketakan. Misalnya suami dan istri yang telah bercerai dan memperebutkan sebuah rumah. Dahulu rumah tersebut dibeli secara kredit oleh mereka, namun dalam perjalanannya istri lebih banyak membayar cicilan kredit tersebut, sehingga istri merasa sebagian besar dari nilai rumah tersebut merupakan bagiannya. Terkadang muncul sebuah pertanyaan, apakah nanti harta tersebut akan dibagi sama antara suami istri tersebut. Jika itu terjadi, maka istri akan merasa tidak adil, karena kenyataannya yang banyak andil dalam harta tersebut istri lebih besar dari suaminya atau sebaliknya. Hal ini yang menimbulkan banyaknya gugatan perkara harta bersama di Pengadilan Agama.

Tujuan awal dari adanya mediasi yaitu diantaranya untuk mencapai kesepakatan yang didapat oleh para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan permasalahan diantara keduanya, serta untuk mengurangi jumlah perkara. Akan tetapi, berdasarkan kenyataannya di lapangan proses mediasi belum bisa dikatakan menjadi alternatif penyelesaian perkara dengan tingkat keberhasilan tinggi. Dibuktikan dari banyaknya sengketa yang tidak berhasil dimediasi dibandingkan sengketa yang berhasil dimediasi terutama dalam permasalahan perceraian. Berhasil dan tidaknya proses mediasi dipengaruhi oleh para pihak dan juga peran seorang mediator sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu sengketa. Mediator sebagai garda utama yang berperan dalam menentukan kecepatan penyelesaian suatu perkara di Peradilan Agama yang tidak bertentangan

dengan hukum acara. Perannya tidak hanya dilakukan oleh hakim dari Pengadilan Agama akan tetapi juga peran dari ahli hukum yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Hakim dan ahli hukum yang menjadi mediator merupakan, “Pihak ketiga yang netral terlibat dalam menyelesaikan antara pihak-pihak berperkara”.¹⁵ Maka dengan permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait masalah **Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Serang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahannya adalah persoalan harta dimana pihak yang bekerja saja yang memiliki harta padahal harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Oleh sebab itu dapat diidentifikasi dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Serang?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mediasi harta bersama di Pengadilan Agama Serang?
3. Bagaimana metode mediator dalam menyelesaikan perkara harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Serang?

¹⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 2.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara harta bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Serang
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mediasi harta bersama di Pengadilan Agama Serang
3. Untuk mengetahui metode mediator dalam menyelesaikan perkara harta bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Serang

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu dibidang Hukum Keluarga, Khususnya mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber untuk penelitian yang akan datang mengenai penyelesaian perkara harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Serang
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, diharapkan menambah wawasan mengenai proses mediasi dalam menyelesaikan perkara harta bersama pasca dari perceraian.
 - b. Bagi Akademisi, sebagai referensi dan bahan bacaan yang bermanfaat dan diharapkan dapat dijadikan sebagai penelitian awal untuk memperdalam penelitian lanjutan terhadap penyelesaian perkara harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Serang.

- c. Bagi masyarakat Umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan membuka wawasan mengenai ketentuan pembagian harta Bersama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah kegiatan-kegiatan peninjauan kembali (*review*) suatu pustaka yang berkaitan atau relevan dengan topik penelitian yang dipilih. Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan atau kesamaan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis pada kajian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan, dengan begitu dapat diketahui hal apa saja yang sudah diteliti dan belum diteliti sehingga nanti tidak terjadi duplikasi yang membahas terkait “Peran Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Serang” Penulis menemukan beberapa penelitian yang sudah ditulis oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya:

1. **Muhammad Fadil** (1210301039), *Pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Garut* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2016).¹⁷ Dalam penelitian tersebut membahas

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.207.

¹⁷ Muhammad Fadil, Skripsi: *Pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Garut*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2016).

keprofesionalan mediator di Pengadilan Agama Garut selama periode Januari s.d. Agustus 2014 secara keseluruhan terdapat 72 perkara sampai ke tahap mediasi, terdiri dari 59 perkara berhasil dimediasi serta 13 perkara gagal dimediasi. Peranan mediator di Pengadilan Agama Garut telah berhasil. Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yakni membahas dan mengkaji permasalahan pembagian harta bersama melalui proses mediasi di Pengadilan Agama dengan mediator yang mempunyai peran penting sebagai pihak ketiga Perbedaan yang mendasar dalam pembahasan skripsi ini yaitu penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Garut. Sedangkan penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Agama Serang, dimana belum ada penelitian sebelumnya yang berlokasi yang sama.

2. **Susi Susanti** (1163010101), Peran Mediator Non Hakim yang Bersertifikat dalam Memediasi Para Pihak yang Akan Bercerai di Pengadilan Agama Cimahi) (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).¹⁸ Dalam penelitian tersebut penulis membahas mengenai proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Cimahi setelah menggunakan Mediator Non Hakim yang memiliki peningkatan keberhasilan mediasi. Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan skripsi penulis yaitu proses pelaksanaan mediasinya mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. perbedaan yang mendasar dari skripsi ini yaitu terletak pada fokus perkaranya dimana dalam skripsi ini penulis menganalisis peran

¹⁸ Susi Susanti, Skripsi: *Peran Mediator Non Hakim yang Bersertifikat dalam Memediasi Para Pihak yang Akan Bercerai di Pengadilan Agama Cimahi*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

mediator dalam memediasi perkara perceraian sementara dalam skripsi penulis fokusnya dalam memediasi perkara harta bersama yang pasca perceraian.

3. **Elvin Triandesa Agustian** (171010247), *Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021).¹⁹ Dalam penelitian tersebut penulis membahas mengenai keefektifan proses mediasi dalam perkara harta bersama di pengadilan agama teluk kuantan dimana keefektifannya belum bisa berhasil secara maksimal. Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yakni membahas dan mengkaji permasalahan pembagian harta bersama melalui proses mediasi di Pengadilan Agama. Perbedaan yang mendasar dalam pembahasan skripsi ini yaitu skripsi ini lebih berfokus kepada peran mediasinya dalam menyelesaikan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada peran mediator dalam proses pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Serang.
4. **Muhammad Nazar** (111309799), *Peran Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian* (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019).²⁰ Dalam penelitian tersebut penulis membahas mengenai proses

¹⁹ Elvin Triandesa Agustian, Skripsi: *Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan*, (Riau: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021).

²⁰ Muhammad Nazar, Skripsi: *Peran Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian*, (Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019).

mediasi perkara harta bersama pasca cerai di Mahkamah Syar'iyah. Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yakni membahas dan mengkaji permasalahan pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Perbedaan yang mendasar dalam pembahasan skripsi ini yaitu skripsi ini juga lebih berfokus kepada peran mediator dalam proses pembagian harta bersama pasca perceraian seiring dengan landasan syariat dan memenuhi segala ketentuan Hukum Islam melalui Mahkamah Syar'iyah, sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada peran mediator dalam proses pembagian harta bersama pasca perceraian seiring dengan landasan syariat dan memenuhi segala ketentuan Hukum Islam melalui Pengadilan Agama.

5. **Reza Ahmad Zahid, Ahmad Badi**, *Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama kab. Kediri)* (Jurnal Legitima, Vol. 2, No. 2, 2020).²¹
Dalam penelitian tersebut penulis membahas mengenai Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama kab. Kediri) dimana peran mediator sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama kab. Kediri, karenanya pemilihan mediator menjadi suatu hak bagi para pihak yang bersengketa untuk membantu menengahi permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yakni membahas mengenai efektivitas mediator dalam keberhasilan mediasi di

²¹ Reza Ahmad Zahid, Ahmad Badi, *Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama kab. Kediri)*, Jurnal Legitima, Vol. 2, No. 2, 2020.

Pengadilan Agama. Perbedaan yang mendasar dalam pembahasan penelitian ini yaitu ada pada lokus penelitiannya, Menurut Hamid Darmadi lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Penelitian ini lokusnya di Pengadilan Agama kab. Kediri, sedangkan penelitian penulis lokusnya di Pengadilan Agama Serang.

F. Kerangka Berpikir

Skripsi ini menggunakan teori efektivitas hukum, karena dalam proses penegakan hukum mediasi harta bersama pasca perceraian bisa dikatakan efektif dapat dilihat dari seberapa banyak keberhasilan dari mediasi tersebut, semakin banyak berhasil maka semakin efektif pula mediasi tersebut. Efektivitas memiliki arti tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dikatakan efektif yaitu jika hasil yang diharapkan sesuai dengan hasil yang sesungguhnya di lapangan. Efektivitas hukum mempunyai arti tercapainya tujuan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.²²

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: (1) Faktor hukumnya sendiri; (2) Petugas hukum; (3) Fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum; (4) Kesadaran masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum diterapkan; (5) Faktor budaya.²³

²² Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol.18. No.2. 2018, hlm.2-3.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.31.

Di dalam Pengadilan sebelum perkara diperiksa, pengadilan diwajibkan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi. Mediasi merupakan wujud penyelesaian suatu persengketaan melalui inisiatif para pihak yang bersengketa dengan ditangani oleh seorang mediator yang berperan sebagai pengadil yang tidak memihak. Mediator hanya berfungsi sebagai pemberi saran kepada para pihak yang bersengketa untuk menentukan proses mediasi dalam mengupayakan suatu penyelesaian. Mediator tidak berkewenangan menentukan isi kesepakatan (*agreement*) dari para pihak, yang berwenang membuat kesepakatan adalah pihak itu sendiri. Menurut Syahrizal Abbas, jika dilihat dari segi kebahasaan lebih menitikberatkan pada keberadaan pihak ketiga sebagai fasilitator para pihak bersengketa untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Penjelasan ini penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya.²⁴

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan damai ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan, kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai (*win-win solution*), mempercepat proses penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Sehingga dengan cara mediasi kepentingan dan keinginan para pihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Pelaksanaan mediasi melibatkan beberapa unsur yaitu pertama para pihak, mediator, dan fasilitas.²⁵ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tidak adanya fasilitas yang mendukung, maka sulit penegakan hukum melalui mediasi berjalan

²⁴ Ihya Ulumuddin Juz III, Bab Muamalat, Darul Ihya, Kairo, tt, hlm. 955.

²⁵ Ardi Rizaldi, Skripsi: *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Garut*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), hlm.9

efektif.²⁶ Kemudian diperlukan juga keterampilan dari mediator dan itikad baik dari para pihak yang bersengketa yaitu dengan datang dan menjalankan mediasi atas kemauan sendiri atau tanpa adanya paksaan. Jika diantara para pihak yang berperkara ada yang melanggar itikad baik, maka mediasi tidak dapat berjalan.²⁷

PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu: Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.²⁸ Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.²⁹

Mengingat peran mediator pada mediasi di Pengadilan sangat penting, karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan hasil akhir mediasi, maka untuk menjadi mediator harus memiliki persyaratan atau kualifikasi tertentu. Persyaratan seseorang yang menjadi seorang mediator di Pengadilan tidak diatur dengan rinci, hanya saja secara implisit maupun eksplisit telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 11, Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan sertifikasi mediator. Berdasarkan kepada ketentuan-

²⁶ Muhammad Saifullah, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah*, Al-Ahkam, Vol.25. No.2, 2015

²⁷ Sepa Munawar, Skripsi: *Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Garut*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), hlm, 6.

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 ayat (1).

²⁹ *Ibid.*

ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dimaksud, persyaratan menjadi mediator meliputi:³⁰

- a. Pihak yang netral dan tidak memihak
- b. Memiliki sertifikat mediator
- c. Mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi dan berpengalaman sebagai mediator

Kegagalan dan keberhasilan mediasi, khususnya untuk perkara perceraian tergantung dari motivasi para pihak yang berperkara untuk mempertahankan perkawinannya. Sehebat apapun mediator, jika para pihak tidak memiliki kemauan untuk berdamai rasanya sulit untuk mendamaikan para pihak yang tidak memiliki itikad berdamai.³¹

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami peristiwa mengenai beberapa hal yang dialami subjek penelitian secara keseluruhan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu

³⁰ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan: dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 86.

³¹ Ramdani Wahyu Sururie, *Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama*, ijtihad jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 2.

³² Lexy Moleon, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2007), hlm. 6.

dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.³³

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu data primer yang langsung diperoleh dari mediator Pengadilan Agama Serang. Adapun data sekunder bersumber dari data yang di dapat dari buku, artikel, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari mediator Pengadilan Agama Serang, selain itu bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini didapat dari buku-buku, artikel, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan orang yang diwawancarai (Mediator)

Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan

³³ Ronny Hanitjo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm, 3.

berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden).³⁴

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Fathullah sebagai mediator non Hakim di Pengadilan Agama Serang Jl. K.H. Abdul Hadi No.29, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang- Banten 42117 tentang Penyelesaian Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Serang. Wawancara dilakukan dengan melakukan pertemuan secara langsung yang kemudian direkam supaya data hasil wawancara tersebut dapat didengar kembali, kemudian hasil wawancara tersebut secara keseluruhan dapat dicatat tanpa memanipulasi data.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu usaha yang dilaksanakan peneliti guna menghimpun banyak informasi yang signifikan dengan topik atau permasalahan yang akan atau sedang diteliti, yang mana data tersebut diperoleh dari buku-buku, yang ditulis para ahli untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang sedang dikaji.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data penelitian yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya

³⁴ *Ibid.*, hlm.71.

kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.³⁵ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dari hasil wawancara dan berbagai literatur mengenai sistem mediasi, kemudian menggunakan pendekatan kerangka berpikir yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam fokus penelitian tentang Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Serang.
- b. Klasifikasi data, yaitu pemisahan diantara data yang disusun dan dihubungkan dengan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Serang
- c. Mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

6. Lokasi Penelitian

- a. Pengadilan Agama Serang
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Serang Jl. K.H. Abdul Hadi No.29, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang-Banten 42117.

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Jl. A. H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 105.